



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 66/PID.SUS/2019/PT.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUSLAN ALIAS LU BIN MUSA, E.**
Tempat lahir : Sambaraasi
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/13 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sambaraasi, Kecamatan Kapoilala,
Kabupaten Konawe
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Januari 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 5 Juli 2019 NOMOR 66/PEN.PID.SUS/2019/PT.SULTRA

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan NOMOR.66/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berkas perkara Pengadilan Negeri Unaaha, Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Unh. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 14 Maret 2019, Nomor Reg. Perkara 20/RP.9/Euh.2/01/2019, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MUSLAN Als LU Bin MUSA. E pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat didepan rumah DAHLAN tepatnya di Desa Sambaraasi Kec.Kapoiala Kab.Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi korban SUNIATIN Als SUNI pada tahun 1988 di dirumah orangtua terdakwa yang beralamat di Desa Samaraasi Kec.Kapoiala Kab.Konawe dengan cara nikah siri dan pernikahan antara terdakwa dengan saksi korban SUNIATIN Als SUNI tidak memiliki Surat/Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 wita, awalnya terdakwa berada di Desa Puuwonua Kec. Lalunggasumeeto Kab. Konawe menghadiri pemakaman keluarga terdakwa.
- Selanjutnya pukul 14.00 wita terdakwa pulang menuju rumahnya di Desa Sambaraasi Kec.Kapoiala Kab.Konawe, setibanya di rumah terdakwa masuk dan menemukan anak terdakwa PARDIAN dan berkata "dimana mamamu?" lalu PARDIAN menjawab "saya tidak tahu" setelah itu terdakwa keluar dari rumah dan menuju ke samping rumah adik terdakwa yaitu MUSTAMIN dan mengatakan "mana mamanya ahmad?" lalu MUSTAMIN menjawab "ada disebelah dirumahnya wiwi" setelah itu terdakwa menuju rumah DAHLAN.
- Selanjutnya terdakwa melihat saksi SUNIATIN Als SUNI didepan pintu rumah DAHLAN hendak keluar dari rumah kemudian terdakwa menangkap tangan kiri saksi korban SUNIATIN Als SUNI dan menariknya didepan rumah DAHLAN. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban SUNIATIN Als SUNI "ko dari mana, kenapa baru saya lihat" kemudian

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan NOMOR.66/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban SUNIATIN Als SUNI tidak berkata apa-apa lalu terdakwa meninju kening sebelah kiri saksi korban SUNIATIN Als SUNI sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menampar pipis sebelah kanan saksi korban SUNIATIN Als SUNI sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa memeluk saksi korban SUNIATIN Als SUNI dan mengatakan "sudah, mi saya minta maaf".

- Bahwa perbuatan terdakwa MUSLAN Als LU Bin MUSA. Emengakibatkan saksi korban SUNIATIN Als SUNI mengalami luka lecet yang berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : B/24/I/2019/Rumkit tanggal 05 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. SINTYA DYLIZA selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Kendari di Kota Kendari dengan Hasil Pemeriksaan Sebagai Berikut :

1. Datang dalam keadaan sadar;
2. Terdapat sebuah luka terbuka pada dahi kiri di atas alis kiri bentuk tidak teratur ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter batas tidak tegas tepi rata terdapat jembatan jaringan dasar otot di sekitar luka terdapat luka memar;
3. Terdapat sebuah luka lecet di siku kiri ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter warna kemerahan batas tidak tegas.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada siku dan luka robek pada dahi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MUSLAN Als LU Bin MUSA. E pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat didepan rumah DAHLAN tepatnya di Desa Sambaraasi Kec.Kapoiola Kab.Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 wita, awalnya terdakwa berada di Desa Puuwonua Kec. Lalunggasumeeto Kab. Konawe menghadiri pemakaman keluarga terdakwa.
- Selanjutnya pukul 14.00 wita terdakwa pulang menuju rumahnya di Desa Sambaraasi Kec.Kapoiata Kab.Konawe, setibanya di rumah terdakwa masuk dan menemukan anak terdakwa PARDIAN dan berkata "dimana mamamu?" lalu PARDIAN menjawab "saya tidak tahu" setelah itu terdakwa keluar dari rumah dan menuju ke samping rumah adik terdakwa yaitu MUSTAMIN dan mengatakan "mana mamanya ahmad?" lalu MUSTAMIN menjawab "ada disebelah dirumahnya wiwi" setelah itu terdakwa menuju rumah DAHLAN.
- Selanjutnya terdakwa melihat saksi SUNIATIN Als SUNI didepan pintu rumah DAHLAN hendak keluar dari rumah kemudian terdakwa menangkap tangan kiri saksi korban SUNIATIN Als SUNI dan menariknya didepan rumah DAHLAN. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban SUNIATIN Als SUNI "ko dari mana, kenapa abru saya lihat" kemudian saksi korban SUNIATIN Als SUNI tidak berkata apa-apa lalu terdakwa meninju kening sebelah kiri saksi korban SUNIATIN Als SUNI sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menampar pipis sebelah kanan saksi korban SUNIATIN Als SUNI sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa memeluk saksi korban SUNIATIN Als SUNI dan mengatakan "sudah, mi saya minta maaf".
- Bahwa perbuatan terdakwa MUSLAN Als LU Bin MUSA. Emengakibatkan saksi korban SUNIATIN Als SUNI mengalami luka lecet yang berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : B/24/I/2019/Rumkit tanggal 05 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. SINTYA DYLIZA selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Kendari di Kota Kendari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Datang dalam keadaan sadar;
 2. Terdapat sebuah luka terbuka pada dahi kiri di atas alis kiri bentuk tidak teratur ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter batas tidak tegas tepi rata terdapat jembatan jaringan dasar otot di sekitar luka terdapat luka memar;
 3. Terdapat sebuah luka lecet di siku kiri ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter warna kemerahan batas tidak tegas.

KESIMPULAN :

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan NOMOR.66/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada siku dan luka robek pada dahi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Unaaha tertanggal 17 Juni 2019, Nomor Reg.Perkara 20/RP.9/Euh.2/01/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muslan Bin Musa E terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 20 Juni 2019, telah menjatuhkan Putusan perkara Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Unh, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muslan Alias Lu Bin Musa E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha bahwa pada tanggal 26 Juni 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 20 Juni 2019 Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Unh ;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Muhammad Sain.W.S.H.,M.H.Panitera Pengadilan Negeri Unaaha, bahwa pada tanggal 26 Juni 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan NOMOR.66/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara pidana masing-masing tanggal 27 Juni 2019, baik kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum oleh Pengadilan Negeri Unaaha dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dengan surat tertanggal 02 Juli 2019 perihal Memori banding atas nama Putusan Pengadilan Negeri Konawe Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Unh tanggal 20 Juni 2019 atas nama Terdakwa Muslan Alias Lu Bin Musa.E;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding menyatakan berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha menyatakan, karena Terdakwa Muslan Als. Lu Bin Musa E menikah dengan saksi korban Suniatin Als. Suni tidak pernah memiliki surat nikah sehingga pernikahan tersebut dianggap tidak ada, karena pernikahan antara Terdakwa dengan saksi korban dianggap tidak ada sehingga peristiwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban saksi korban Suniatin Als Suni yang dilakukakannya pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 Wita, didepan rumah Dahlan (tepatnya di Desa Sambaraasi Kec. Kapoiala Kab. Konawe) bukan lingkup kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukannya pada dalam pertimbangan putusannya salah menerapkan hukum.
2. Bahwa penekanan ketentuan dalam UU nomor 23 tahun 2004 adalah kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, halmana tersurat dan tersirat dalam pasal 2 ayat (1) huruf c UU nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menentukan yang termasuk dalam lingkup keluarga adalah orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga.
3. Bahwa dengan mendasarkan kepada hal-hal yang terurai diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, dalam putusannya nomor register 67/Pid.Sus/2019/PN Unh tanggal 20 Juni 2019 yang

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan NOMOR.66/PID.SUS/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan perbuatan Terdakwa Muslan Als.Lu Bin Musa.E melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum bukan perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga melainkan perbuatan penganiayaan adalah keliru,yang sebenar dan patut menurut hukum adalah perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 20 Juni 2019 Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Unh. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang,bahwa “roh” dari Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Untuk mencegah,melindungi korban,dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana terurai dalam uraian umum penjelasan Undang-Undang tersebut;

Menimbang,bahwa selain dari para hal yang terurai pertimbangan diatas yang termasuk dalam lingkup kekerasan rumah tangga adalah sebagaimana yang terurai dalam pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang tersebut;

Menimbang,bahwa berkaitan dengan perkara a quo dihubungkan dengan “roh” Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,yang dimaksud dengan kekerasan suami terhadap istri demikian juga sebaliknya,tidak harus dibuktikan dengan akta Notariat berupa surat nikah,karena sebagaimana dipertimbangkan diatas,lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah untuk memberikan perlindungan kepada saksi korban dalam konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang,bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mencermati keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat memori bandingnya,ternyata keberatan-keberatan tersebut sudah tepat dan beralasan menurut hukum;

Menimbang,bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca,mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan,salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 20 Juni 2019 Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Unh berserta bukti,dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding,berpendapat bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan NOMOR.66/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 20 Juni 2019 Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Unh tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara a quo pada peradilan tingkat pertama sampai pada tingkat banding telah berada dalam tahanan dan juga tidak terdapat alasan patut dan sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, sehingga oleh karena itu majelis hakim tingkat banding berketetapan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan, Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 20 Juni 2019 Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Unh yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Muslan Bin Musa E terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan NOMOR.66/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Senin tanggal 15 Juli 2019**, oleh kami **BERTON SIHOTANG, SH.,MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Ketua Majelis, **VIKTOR PAKPAHAN, SH.,MH,M.Si.** dan **JAMUKA SITORUS, SH., M.Hum**, masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal **5 JULI 2019** NOMOR 66/ PEN.PID.SUS/ 2019/PTSULTRA, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari **JUMAT tanggal 19 JULI 2019**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **LA ODE GANISI,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

VIKTOR PAKPAHAN, SH.,MH,M.Si.

BERTON SIHOTANG, SH., MH..

JAMUKA SITORUS, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

LA ODE GANISI, SH.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan NOMOR.66/PID.SUS/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari, 19 Juli 2019

Untuk turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Wakil Panitera

NORHASIDI, S.H.

Nip. 195810291985031002

Halaman 10 dari 9 halaman Putusan NOMOR.66/PID.SUS/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)